

WEBSITE RESMI DAN MEDIA SOSIAL_ PENGELOLA PADA KPU KABUPATEN

2021

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 10/HM.06-Kpt/7303 /KPU-Kab/VI/2021 TENTANG PENGELOLA *WEBSITE* RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan dan/atau pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau *electronic government (e-government)* dan pelayanan publik ditingkat KPU Kabupaten Bantaeng, perlu optimalisasi pemanfaatan *website* resmi dan media sosial sebagai salah satu media resmi kelembagaan yang berfungsi untuk menyampaikan dan/atau menyediakan informasi publik dan berbagai data atau informasi lainnya;

Bahwa untuk menjamin terselenggaranya upaya optimalisasi pemanfaatan *website* dan media sosial yang efektif, tertib, bertanggung-jawab, dan bermutu memerlukan pengelolaan yang sinergis yang dilakukan melalui suatu gugus tugas atau tim pengelola di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng agar dapat mendukung penyelenggaraan tugas dan kewajiban kelembagaan, serta peningkatan mutu pelayanan publik, desiminasi informasi, dan keterbukaan informasi publik;

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini adalah: UU Nomor 11 Tahun 2008 j.o. UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 j.o. UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; PP Nomor 71 Tahun 2019; Permen PAN-RB Nomor 83 Tahun 2012; Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 j.o. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 02/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/I/2021; Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 04/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/I/2021; Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 06/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/III/2021; dan Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 08/HM.03.5-Kpt/7303/KPU-Kab/IV/2021.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini, materi muatan yang diatur mencakup antara lain: penetapan tentang Pengelola *Website* Resmi dan Media Sosial pada KPU Kabupaten Bantaeng; membentuk dan menetapkan Pengelola *Website* Resmi dan Media Sosial pada KPU Kabupaten Bantaeng; Susunan Pengelola *Website* Resmi dan Media Sosial pada KPU Kabupaten Bantaeng; tugas umum Pengelola *Website* Resmi dan Media Sosial pada KPU Kabupaten Bantaeng; dan uraian tugas masing-masing sesuai kedudukan Pengelola *Website* Resmi dan Media Sosial pada KPU Kabupaten Bantaeng.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini berlaku sejak tanggal 14 Juni 2021.

- Produk hukum yang akan atau dapat diatur lebih lanjut: -
- Produk hukum yang akan dicabut: -
- Produk hukum yang akan diubah: -